



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/097/DPMPSTSP/Pend/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : KB BANI AKHYAR

ALAMAT

JALAN/DUSUN : DUSUN CIBADAK

RT/RW : 24/08

DESA : PALEDAH

KECAMATAN : PADAHERANG

KABUPATEN : PANGANDARAN

NAMA YAYASAN : YAYASAN BANI AKHYAR

MASA BERLAKU : 2026-07-04

NIB : 0209210005036

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis**.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 4 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di lotentik@bppt.go.id